



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2021/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARASYID AMA MANTO (ARASYID ADO), Umur 62 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan terakhir SD Tamat, tempat kediaman di RT. 18, Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada AKHMAD H. A. GANI, SH, Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jl. Bandeng RT. 12 RW. 04 Bina Baru, Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas I B Raba-Bima Tanggal 08 Desember 2020 dibawah register No.239/Pdt/SK/2020/PN.RBI;

Lawan:

I. AHMAD I'I, Umur 30 Tahun, Agama Islam Pekerjaan petani Warga Negara Indonesia, tempat kediaman di Rt. 18 Desa Renda Kecamatan Belo, Kabupaten Bima., selanjutnya di sebut sebagai

TERGUGAT I;

II. M. SALEH ABUBAKAR, Umur 68 Tahun, Agama Islam Pekerjaan petani Warga Negara Indonesia, tempat kediaman di Rt. 07 Kampung Beringin, Desa Nisa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, selanjutnya di sebut sebagai

TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 5 Januari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2021/PN RBI, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang Obyek Sengketa

Tanah kebun jati seluas \pm 40 Are yang terletak di So LemboWatasan Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : bebatasan dengan Parit
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan tani desa Renda
- Sebelah Timur : bebatasan dengan Tanah M. SALEH
- Sebelah Barat : bebatasan dengan Parit

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Tegalan Jati Sengketa

Tentang Duduk Perkaranya Sebagai Berikut :

- Bahwa sekitar Tahun 1975 Tanah Sengketa dibuka baru secara adat oleh orang tua kandung Penggugat yang bernama ADO dan membangun rumah panggung sederhana diatas Tanah Sengketa, kemudian Tahun 1977 datang melindungi diri orang tua dari Tergugat dua yang bernama Abu Bakar dari pengejaran orang-orang Desa Renda yang menuduhnya sebagai pelaku sihir dan tinggal bersama orang tua kandungPenggugat beberapa Tahun lamannya, setelah itu AHMAD SALEH (Abubakar Ama Saleh) kembali tinggal di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa setelah orang tua kandung Penggugat yang bernama ADO meninggal dunia Tahun 1983, Tanah Sengket ditanami dengan Pohon Jati \pm 700 Pohon Jati diatas Tanah Sengketa oleh Penggugat, Penggugat merawatnya/ memeliharanya/ menjaganya dengan baik dan benar tanpa ada keberatan/ teguran dari siapapun, kemudian sekitar Bulan November/Desember Tahun 2020 M. SALEH ABUBAKAR (Saleh Abubakar) Tergugat II menjual lepas Tanah Tegalan Jati milik Penggugat kepada Tergugat I tanpa seijin Penggugat dan Tanah Tegalan Jati Penggugat sekarang mau digusur oleh Tergugat I dengan cara melawan hak/hukum yang berlaku;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat II menjual Tanah Tegalan Jati Penggugat Pada Tergugat I tanpa seijin Penggugat tersebut, Penggugat telah menaruh keberatan/teguran kepada kepada Tergugat II maupun kepada Tergugat I tetapi tidak diindahkan oleh Para Tergugat dan bahkan Para Tergugat mengancam Penggugat dengan kata-kata kasar yaitu dengan kata-kata Tanah Tegalan Jati itu bukan milik Penggugat, padahal Tergugat I maupun Tergugat II telah mengetahui yang menanam Pohon Jati diatas Tanah Tegalan Sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa perbuatan Tergugat II yang menjual Tanah Tegalan Jati Sengketa pada Tergugat I menimbulkan kegelisahan Penggugat, karena tindakan Para Tergugat

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat merugikan Penggugat, memperhatikan perbuatan Tergugat I menguasai Tanah Tegalan Jati Sengketa Penggugat tersebut, ternyata Tergugat I akan memiliki Tanah Tegalan Jati Sengketa Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat;

- Bahwa dari pengakuan Para Tergugat tersebut diatas telah menimbulkan kerugian Penggugat, dapat diuraikan dibawah ini :

1. Tanah Tegalan seluas \pm 40 Are dengan tafsiran harga Perare (1 Are) Rp. 25.000.000 x 40 Are Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
2. 700 Pohon Jati besar kali (x) Rp. 500.000 Perpohon Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
3. Jumlah kerugian Penggugat seluruhnya Rp. 1.350.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa Para Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dengan keadilan yang berlaku, karena jelas memperkosa hak Penggugat sehingga menimbulkan kerugian Penggugat yang tidak sedikit

- Bahwa untuk menjaga keberhasilan gugatan penggugat dalam perkara ini, dimohon kepada Pengadilan Negeri Kelas 1B Raba-Bima untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik para tergugat baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, kemudian sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kelas 1B Raba-Bima tersebut adalah bernilai dan berharga serta sah menurut hukum.

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan kegiatan penguasaan pengurusan dan pemeliharaan pohon-pohon jati dan Tanah Tegalan Penggugat tersebut diatas, sebelum ada putusan mengenai pokok Perkara.
2. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 untuk setiap harinya lalai melaksanakan putusan Provisi dalam Perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tanah Tegalan beserta Tanaman Pohon Jati tumbuh diatasnya yang menjadi sengketa \pm 40 Are yang terletak di Lembo Watatan Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : bebatasan dengan Parit
 - Sebelah Selatan : bebatasan dengan jalan tani desa Renda
 - Sebelah Timur : bebatasan dengan Tanah M. SALEH
 - Sebelah Barat : bebatasan dengan Parit

Adalah hak milik yang sah dari Penggugat.

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan Kembali Tanah Tegalan Jati Sengketa kepada Penggugat atau kepada siapapun yang mendapat hak dari padanya tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan Alat Negara yang berupa Polisi.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, berupa Penggugat sebesar Rp. 1.350.000.000
5. Meletakkan Sita Jaminan Terhadap Harta Benda Para Tergugat Baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk menjadi jaminan keberhasilan tuntutan ganti rugi, kerugian Penggugat dalam perkara ini.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 untuk setiap hari lalai melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Raba-Bima dalam Perkara ini.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Raba-Bima berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Raba-Bima dalam Pengadilan yang baik adalah patut dan adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Frans Kornelisen, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba/bima, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya tergugat I didatangi seseorang yang bernama Lukman, SE beralamat di RT.15/007, Dusun Wuwu Pajo, Desa Renda, Kecamatan Belo kabupaten Bima, menawarkan pembelian sebidang tanah tegalan yang terletak di So Ngewa Nggaro Lembo watasan Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan luas 10.000 m2 dengan standar harga jual Rp250.000.000;
- Kemudian beberapa hari setelah saya (tergugat I) mendengarkan informasi bahwa bapak Arasid Ama Manto (Penggugat) bersama M. Saleh

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ama Tae (tergugat II) setelah memberikan kuasa lisan kepada Lukman, SE dengan standar harga Rp80.000.000 sampai dengan Rp100.000.000 lalu saudra Lukman SE menyampaikan penawaran tersebut kepada Arsid Ama Manto bersama M. Saleh, karena tidak ada informasi dari Bapak Lukman, selanjutnya Tergugat I mendatangi para pihak penjual ke tempat kediamannya masing-masing;

- Setelah Tergugat I berhadapan dengan penggugat dengan Bapak M. Saleh Tergugat I timbul kesepakatan jual beli dengan harga Rp135.000.000 sebagai tanda jadi Tergugat I meminta masing-masing identitas berupa E-Ktp untuk dibuatkan surat pernyataan jual beli didesa sekaligus membuat akta di kantor Camat Belo;

- Langkah selanjutnya ceklis objek tersebut, yang hadir saat itu saksi:

1. Saudarda H. Alwi umur 60 tahun beralamat RT.014/007 Dusun Co,o Dompu Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
2. Saudara Suparman Kasi Pemerintah Desa Renda umur 50 tahun alamat Dusun Tolo Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
3. Saudara Lukman, Kepala Desa Renda, Dusun Wawu Pajo, Renda, Belo Kabupaten Bima;
4. Saudara Iskandar, Dusun Telaga, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
5. Tergugat I 46 tahun, Dusun telaga, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
6. Saudara Rafel, 40 tahun alamat Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
7. Nurhayati, umur 45 tahun alamat Dusun Telaga, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
8. Saudara Arasid Ama Manto, 62 tahun, Dusun Telaga, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;

- Pada saat dilakukan ceklis tanah sengketa, tiba-tiba Arasid Ama Manto mengklaim bahwa yang bisa dijual hanya milik M. Saleh dengan batas yang ditunjuk Arasid Ama Manto disaksikan pada saksi-saksi tersebut diatas;

- Bahwa selanjutnya terjadilah perubahan kesepakatan antara saya Muhammad Nor dengan M. Saleh selaku Tergugat I dan Tergugat II. Tentang harga jual beli disepakati Tergugat I bersma Tergugat II dengan harga Rp80.000.000 dengan batas-batas:

- ❖ Sebelah utara : berbatasan dengan parit;
- ❖ Sebelah selatan : berbatasan dengan Arasid Ama Manto;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebelah timur : berbatasan dengan H. Ihsan;
- ❖ Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Abdullah/ H. Milu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Tanah tegalan seluas 10.000 M2 yang terletak di So Ngewa Nggaro Lembo, Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan batas-batas:
 - o Sebelah utara : berbatasan dengan parit;
 - o Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan tani desa;
 - o Sebelah timur : berbatasan dengan La Dungga;
 - o Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Milu/ H. Abdullah;

Selanjutnya disebut tanah tegalan milik saudara Abubakar Ama Saleh bersama La Ndro, orang tua kandung tergugat II atas M. Saleh Ama Tae;

❖ Bahwa sekitar tahun 1970 tanah tegalan tersebut dibuka secara adat oleh bapak Abukabar Ama Saleh diatas tanah tegalan tersebut dibangun satu unit rumah panggung dengan jumlah 6(enam) tiang. Bapak Abubakar Ama Saleh tinggal bersama seorang istri yang bernama La Ndro diatas tanah tegalan yang dimaksud oleh Bapak Abubakar bersama La Ndro menanam padi dan palawija lainnya, untuk menyambung hidup dengan berjalannya waktu keduanya semakin hari usia mereka semakin tua. Kemudian pada tahun 1993 keduanya pindah ke tempat tinggal masih dalam watasan desa renda Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dusun Telaga. Sejak tanah tegalan tersebut ditinggal oleh Bapak Abubakar Ama Saleh dalam kondisi kosong selama 12 tahun;

❖ Kemudian pada tahun 2006 saudara Bapak Arasid Ama Manto melakukan kegiatan menanam pohon jati diatas tanah milik Bapak Abubakar Ama Saleh bersama La Ndro. Kejadian penanaman pohon jati oleh Penggugat di dengar oleh M. Tayeb merupakan cucu dari Bapak Abubakar Ama Saleh bersama La Ndro, selanjutnya saudara M Tayeb melaporkan kepada Kepala Desa Drs. Julkarnain dengan berungkali penggugat tetap melakukan kegiatan tanah pohon jati diatas tanah tersebut;

❖ Bahwa atas tindakan dan perbuatan penggugat dengan menanam pohon jati diatas tanah milik Bapak Abubakar Ama Saleh yang telah diwariskan kepada Bapak M. Saleh Ama Tae adalah anak kandung pernikahan yang sah dari Bapak Abubakar Ama Saleh bersama La Ndro tanpa berkomunikasi dengan Tergugat II penggugat dengan sengaja telah

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai milik orang lain artinya penggugatlah atas perbuatannya tergugat logis dan rasional;

❖ Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya kepada Bapak Majelis Hukum pemeriksa dan mengadili perkara sengketa objek tanah tegalan di So Ngewa Nggaro Lembo watasan Desa Renda Kecamatan Belo, Kabupaten Bima ini dapat diadili sekaligus memberikan sanksi yang seadil-adilnya.

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada saudara Penggugat untuk mengosongkan objek tanah dengan memotong seluruh pohon jati yang ada diatasnya;
2. Menghukum pengggugat untuk membayar sewa lahan sebanyak Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun selama 12 tahun, maka secara akumulasi $Rp150.000.000 \times 12 \text{ tahun} = Rp1.800.000.000,00$ (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah tegalan tersebut diserahkan kembali sepenuhnya kepada tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : berbatasan dengan parit;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan Tani;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan La Dungga;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Abdullah/ H. Milu;
3. Menghukum Penggugat untuk mengkosongkan objek dengan menyerahkan kembali tanah tegalan yang dimaksud kepada Tergugat II sepenuhnya;
4. Menghukum penggugat untuk membayar nilai sewa lahan tegalan kepada tergugat II selama 12 tahun senilai Rp1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Tergugat II;
5. Menghukum penggugat untuk membayar kerugian yang diakibatkan gugatan penggugat kepada Tergugat III atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima dengan pendapat dan berkeyakinan laindalam perkara ini kiranya dapat mengabulkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN RBI



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan, dengan memperhatikan gugatan Penggugat, kemudian setelah memperhatikan bukti surat Penggugat bertanda P-1, ditemukan keadaan dimana Penggugat menggugat objek sengketa yang terletak di So Lembo Watan Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sedangkan didalam bukti surat tersebut diatas yang bertanda P-1 menerangkan jika Kepala Desa Renda memberikan himbauan untuk dilakukannya penebangan pohon jati di tanah yang terletak di So Ngewa, Watan Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, hal ini membuat tidak adanya kesesuaian tempat/ nama So didalam gugatan Penggugat yang menerangkan letak objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (*obscuur libel*) tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), maka beralasan gugatan \Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sehingga dalil-dalil dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke Verklaard*, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 162 Rbg / pasal 136 HIR dan Pasal 114 RV, serta segala peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke Verklaard*;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.260.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 3 April 2021 oleh kami, Y Erstanto W, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam Irsyad, S.H. dan Horas El Cairo Purba, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/Bima, tanggal 5 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 4 April 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan Para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh ST. Aqmal, SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Imam Irsyad, S.H.

Y Erstanto W, S.H,M.Hum.

Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ST. Aqmal, SH

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|-------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 1.650.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya PS | : Rp. | 1.500.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 3.260.000,00

(tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)